



PUTUSAN
Nomor : 81/Pid.Sus/2019/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ZAINAL ABIDIN NST
Tempat lahir	: Namo Datuk
Umur/Tanggal Lahir	: 46 Tahun / 24 Juli 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn. Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa **ZAINAL ABIDIN NST** ditangkap pada tanggal 29 Nopember 2018 ;

Terdakwa **ZAINAL ABIDIN NST** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Februasri 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 ;

Dipersidangan Terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Sagala, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 81/Pid.Sus/2019/PN STB tanggal 28 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ZAINAL ABIDIN NST** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,64 gram,
 - 1 (satu) unit handphone lipat warna putih merk Samsung**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

-----Terdakwa ASRAF MAULIDIN Als ADEK pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun V Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan ANDRE Als JENGOT (DPO) di Dusun V Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya dipinggir jalan, kemudian terdakwa membeli sabu kepada ANDRE Als JENGOT sebanyak setengah gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ANDRE Als JENGOT memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) paket klip berisi sabu, selanjutnya terdakwa pun pulang dan menyimpan sabu tersebut di dalam kantong celana terdakwa, lalu sekira pukul 22.15 Wib datang teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD RUDI kerumah terdakwa membawakan nasi goreng untuk terdakwa dan pada saat MUHAMMAD RUDI datang, terdakwa masih berada didalam kamar, lalu terdakwa berkata kepada MUHAMMAD RUDI "tunggu bentar" kemudian terdakwa didalam kamar mengeluarkan sabu tersebut dan menggunakan salah satu sabu yang terdakwa miliki sebelumnya. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib pada saat terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian Polres Langkat yakni BRIPKA SAHATA PANJAITAN, BRIPKA ALI AH LUBIS dan BRIGADIR EKO EPILAYA yang berpakaian preman dan langsung masuk ke kamar dan menangkap terdakwa, lalu petugas polisi menggeledah terdakwa, kamar terdakwa dan dari lantai dihadapan terdakwa petugas polisi menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu serta dari kantong secalan depan sebelah kiri petugas polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa kepada petugas polisi mengakui bahwa sabu yang ditemukan petugas polisi tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari ANDRE Als JENGOT. Selanjutnya petugas polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut sedangkan petugas polisi juga membawa teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD RUDI yang pada saat itu ada diruang tamu rumah terdakwa untuk dimintai keterangan. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 416/IL.10106/XI/2018 tanggal 24 November 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.105865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram milik ASRAF MAULIDIN Als ADEK. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB : 14155/NNF/2018 tanggal 28 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Mei 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor sisanya berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram milik ASRAF MAULIDIN Als ADEK sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine mengandung Narkotika dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa ASRAF MAULIDIN Als ADEK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa ASRAF MAULIDIN Als ADEK pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun V Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan ANDRE Als JENGOT (DPO) di Dusun V Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya dipinggir jalan, kemudian terdakwa membeli sabu kepada ANDRE Als JENGOT sebanyak setengah gram sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ANDRE Als JENGOT memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) paket klip berisi sabu, selanjutnya terdakwa pun pulang dan menyimpan sabu tersebut di dalam kantong celana terdakwa, lalu sekira pukul 22.15 Wib datang teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD RUDI kerumah terdakwa membawakan nasi goreng untuk terdakwa dan pada saat MUHAMMAD RUDI datang, terdakwa masih berada didalam kamar, lalu terdakwa berkata kepada MUHAMMAD RUDI "tunggu bentar" kemudian terdakwa didalam kamar mengeluarkan sabu tersebut dan menggunakan salah satu sabu yang terdakwa miliki sebelumnya. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib pada saat terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian Polres Langkat yakni BRIPKA SAHATA PANJAITAN, BRIPKA ALI AH LUBIS dan BRIGADIR EKO EPILAYA yang berpakaian preman dan langsung masuk ke kamar dan menangkap terdakwa, lalu petugas polisi mengeledah terdakwa, kamar terdakwa dan dari lantai dihadapan terdakwa petugas polisi menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu serta dari kantong secalan depan sebelah kiri petugas polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa kepada petugas polisi mengakui bahwa sabu yang ditemukan petugas polisi tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari ANDRE Als JENGOT. Selanjutnya petugas polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut sedangkan petugas polisi juga membawa teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD RUDI yang pada saat itu ada diruang tamu rumah terdakwa untuk dimintai keterangan. Adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa buat sebelumnya dimana bong tersebut terbuat dari gelas plastik bekas minuman merk Aqua dan tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan dikedua lubang tersebut masing-masing dipasang dimana pipet yang satu disambungkan dengan kaca pipa pirek sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap sedangkan alat untuk membakarnya terdakwa menggunakan mancis yang berisi jarum suntik didalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil kemudian butiran sabu tersebut diletakkan didalam kaca pirek tersebut lalu kaca pirex yang sudah berisikan butiran sabu dibakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk kedalam bong lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang disebelahnya. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 416/IL.10106/XI/2018 tanggal 24 November 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.105865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram milik ASRAF MAULIDIN Als ADEK. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine Nomor LAB : 14155/NNF/2018 tanggal 28 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Mei 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor sisanya berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram milik ASRAF MAULIDIN Als ADEK sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine mengandung Narkotika dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa ASRAF MAULIDIN Als ADEK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. MP.HARAHAP, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan di Polres Langkat ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I M.P HARAHAP, Saksi II AGUSTO A SIPAYUNG dan Saksi III BILLY JHONA PA ada mendapat informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. I Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu.
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 22.30 Wib para saksi langsung melakukan pengintaian, dan sekira pukul 23.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki seperti yang telah diinformasikan sedang berjalan ditempat tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa ZAINAL ABIDIN NASUTION.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari dalam kantong sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi ALIANG sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa kepada petugas polisi mengakui bahwa sabu yang ditemukan petugas polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari ANDRE Als JENGOT (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari dalam kantong sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

2. AGUSTU A SIPAYUNG, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan di Polres Langkat ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I M.P HARAHAHAP, Saksi II AGUSTO A SIPAYUNG dan Saksi III BILLY JHONA PA ada mendapat informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. I Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu.
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 22.30 Wib para saksi langsung melakukan pengintaian, dan sekira pukul 23.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki seperti yang telah diinformasikan sedang berjalan ditempat tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa ZAINAL ABIDIN NASUTION.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari dalam kantong

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi ALIANG sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa kepada petugas polisi mengakui bahwa sabu yang ditemukan petugas polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari ANDRE Als JENGOT (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari dalam kantong sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ZAINAL ABIDIN NST telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 wib di Dsn. Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat Terdakwa ditangkap tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I M.P HARAHAHAP, Saksi II AGUSTO A SIPAYUNG dan Saksi III BILLY JHONA PA karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I .
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari dalam kantong sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dari dalam kantong celana sebelah kiri saya.
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi ALIANG sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu mengambil butiran sabu dari dalam plastik klip bening dan memasukkannya kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut disambungkan pada pipet bong sebagai alat penghisapnya lalu kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis lalu terdakwa menghisap asap bakaran sabu tersebut melalui pipet bong yang terbuat dari botol air mineral.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 427/IL.10106/XI/2018 tanggal 30 November 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.105865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram milik ZAINAL ABIDIN NST ;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB : 14533/NNF/2018 tanggal 16 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Mei 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih barang bukti milik terdakwa Zainal Abidin Nst adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I M.P HARAHAHAP, Saksi II AGUSTO A SIPAYUNG dan Saksi III BILLY JHONA PA ada mendapat informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. I Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu.
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 22.30 Wib para saksi langsung melakukan pengintaian, dan sekira pukul 23.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki seperti yang telah diinformasikan sedang berjalan ditempat tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa ZAINAL ABIDIN NASUTION.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari dalam kantong sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi ALIANG sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa kepada petugas polisi mengakui bahwa sabu yang ditemukan petugas polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari ANDRE Als JENGOT (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari dalam kantong sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 427/IL.10106/XI/2018 tanggal 30 November 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.105865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram milik ZAINAL ABIDIN NST ;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Stb



4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB : 14533/NNF/2018 tanggal 16 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Mei 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih barang bukti milik terdakwa Zainal Abidin Nst adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, maka hal tersebut tergantung dari pembuktian unsur pasal yang didakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zainal Abidin.Nst didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Ad.1. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I" :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide : Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah seseorang selaku subjek hukum pribadi yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Asraf Maulidin Alias Adek dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan orang (error in persona) dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa orang pribadi yang dianggap menyalahgunakan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa izin dari Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan atau orang yang menggunakan Narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide : Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap saksi MP.HARAHAP, AGUSTO A SIPAYUNG dan BILLY JHON PA (Petugas Polres Langkat) karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa pada awalnya Terdakwa pergi ke Binjai untuk berobat di Medical Tamtama setelah setelah Terdakwa selesai berobat Terdakwa menuju ke Kampung Tanjung Binjai membeli 1 (satu) plastik klip bening Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dari ALIANG dan sabu yang dibeli oleh Terdakwa dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa berada disamping rumah Terdakwa tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian Polres Langkat yakni MP.HARAHAP, AGUSTO A SIPAYUNG dan BILLY JHON PA yang berpakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa lalu menggeledah Terdakwa serta menemukan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari dalam kantong sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, kemudian Terdakwa kepada petugas polisi mengakui bahwa sabu yang ditemukan petugas polisi tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu mengambil butiran sabu dari dalam plastik klip bening dan memasukkannya kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut disambungkan pada pipet bong sebagai alat penghisapnya lalu kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis lalu terdakwa menghisap asap bakaran sabu tersebut melalui pipet bong yang terbuat dari botol air mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 427/IL.10106/XI/2018 tanggal 30 November 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.105865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram milik ZAINAL ABIDIN NST ;

Menimbang , bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB : 14533/NNF/2018 tanggal 16 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Mei 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih barang bukti milik terdakwa Zainal Abidin Nst adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika ;

Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Menimbang, bahwa pengertian bagi diri sendiri adalah anasir hukum bagi penyalahguna yang tidak terdapat persengkokolan jahat atau permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tidak ada keterlibatan kawan yang turut menyalahgunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sehingga memenuhi kuantitas penyalahguna tunggal ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang bernama ALIANG sebanyak setengah gram sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian Polres Langkat yakni MP.HARAHAP, AGUSTO A SIPAYUNG dan BILLY JHON PA yang berpakaian preman dan langsung masuk ke kamar dan menangkap Terdakwa lalu menggeledah Terdakwa serta menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari dalam kantong sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dari dalam kantong celana sebelah kiri saya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah semata-mata untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur pidana penjara paling lama 4 (lima) tahun oleh karena itu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastil klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), maka terhadap barang bukti Narkotika tersebut statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN NST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,64 gram,
 - 1 (satu) unit handphone lipat warna putih merk SamsungDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, oleh kami Aurora Quintina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Dr. Firdaus Syafaat, S.H.,S.E.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019, oleh Aurora Quintina, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve,SH.MH, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Ana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)